



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON RONGKOP
PEMERINTAH KALURAHAN PETIR
ပိတီရိကျေးကုန်းကလေး

Petir A RT 001/RW 001 Petir Rongkop Gunungkidul Kode Pos 55883

Posel: desapetir93@gmail.com Laman: desapetir.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA LURAH TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

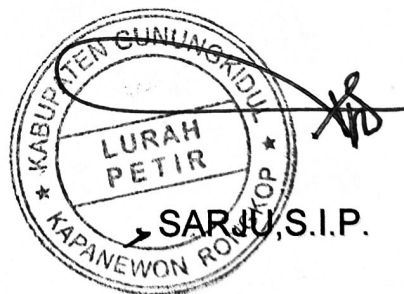
Nama : SARJU,S.I.P.

Jabatan : Lurah Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul

Pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2026.

Petir, 29 Juni 2026

Lurah Petir



1. Lampiran Perjanjian Kinerja

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
LURAH PETIR

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Keterangan
1	Menurunnya jumlah Kepala Keluarga miskin	Jumlah Kepala Keluarga Miskin	Kepala Keluarga (KK)	477 KK	Setiap tahun ditargetkan jumlah warga miskin menurun 10-15 KK
2	Menurunnya jumlah anak stunting	Jumlah Anak Stunting	Anak	Menurun 6 balita	Setiap tahun ditargetkan balita stunting menurun 3-5 balita
3	Meningkatnya jumlah Pendapatan Asli Kalurahan	Jumlah Pendapatan Asli Kalurahan	Rupiah	Kenaikan sebesar PAD Rp. 500.000,00	Setiap tahun ditargetkan PAD meningkat Rp.500.000,00
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	IDM tahun 2026 = 81	Setiap tahun ditargetkan meningkat 1 poin IKM

Dukungan Anggaran Indikator Kinerja Lurah

Untuk mencapai sasaran sebagaimana tersebut diatas terdapat dukungan Anggaran sebagai berikut:

No.	Sasaran	Bidang/Sub Bidang/ Kegiatan	Pagu Anggaran	Keterangan
			(Rp.)	
1	Menurunnya Jumlah Kepala Keluarga Miskin	1) 2.4.16. Pembangunan/Rehabilitasi SPAL rumah tangga	52,375,000	
		2) 2.4.91. Pemberian Stimulan Jamban Sehat	13,800,000	
		3) 3.4.92 Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPKDesa)	4,385,000	
		4) 4.2.02. Peningkatan Produksi Peternakan	8,817,000	
		5) 5.3.00. Penanganan Keadaan Mendesak (BLT-DD)	50,400,000	129,777,000
2	Menurunnya Jumlah anak stunting.	1) 2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan tambahan, kelas ibu hamil, insentif)	76,919,000	
		2) 2.2.03. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan	6,395,000	
		3) 2.2.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4,072,000	
		4) 2.2.06. Pengasuhan Bersama (Bina Keluarga Balita)	2,750,000	
		5) 2.2.94. PMT Balita/PAUD	29,280,000	
		6) 2.2.98. Insentif Kader Kesehatan/KB	55,820,000	
		7) 3.4.91 Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	4,663,000	179,899,000
3	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Kalurahan	1) 6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa	266,759,490	
		2) 3.2.92 Pelaksanaan Upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	12,000,000	278,759,490
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kalurahan	1) 1.3.01 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	4,008,000	
		2) 1.3.02 Penyusunan pendataan dan pemutakhiran profil desa	3,305,000	
		3) 1.5.03 Fasilitasi Sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin	35,250,000	
		4) 2.6.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	4,685,000	

No.	Sasaran	Bidang/Sub Bidang/ Kegiatan	Pagu Anggaran	Keterangan
			(Rp.)	
		5) 3.3.93 Operasional Karangtaruna	2,800,000	
		6) 3.4.95. Operasional LPMD/LPMP	3,210,000	
		7) 3.4.96. Operasional PKK	6,370,000	59,628,000

Petir, 29. Juni 2026
 Lurah Petir



SARJU, S.I.P.



LURAH PETIR
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 20 /KPTS/2026
TENTANG
SASARAN, INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN TARGET KINERJA SASARAN
PEMERINTAH KALURAHAN PETIR
TAHUN 2026 SAMPAI DENGAN TAHUN 2027

LURAH PETIR;

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan perlu menetapkan Kepurusan Lurah tentang Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja Sasaran Pemerintah Kalurahan Petir Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2027;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Keputusan Lurah tentang Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja Sasaran Pemerintah Kalurahan Petir Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2027.
- KEDUA :** Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja Sasaran Pemerintah Kalurahan Petir Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja Sasaran Pemerintah Kalurahan Petir Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Lurah setiap tahun.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir

Pada Tanggal **23** Januari 2026

Lurah Petir



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Petir.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH PETIR

NOMOR 20 /KPTS/2026

TENTANG

SASARAN, INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN TARGET

KINERJA SASARAN PEMERINTAH KALURAHAN PETIR

TAHUN 2026 SAMPAI DENGAN TAHUN 2027

SASARAN, INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN TARGET KINERJA SASARAN PEMERINTAH KALURAHAN PETIR

TAHUN 2026 SAMPAI DENGAN TAHUN 2027

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Data Dasar	Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Keterangan
1	Menurunnya jumlah Kepala Keluarga miskin	Jumlah Kepala Keluarga Miskin	387	477	427	387	Mempertimbangkan data dasar KK miskin tahun sebelumnya
2	Menurunnya jumlah anak stunting	Jumlah Anak Stunting	14	26	20	14	Mempertimbangkan data dasar Jumlah anak stunting tahun sebelumnya
3	Meningkatnya jumlah Pendapatan Asli Kalurahan	Jumlah Pendapatan Asli Kalurahan	35.402.000	34.402.000	34.902.000	35.402.000	Mempertimbangkan data dasar Pendapatan Asli Kalurahan tahun sebelumnya

4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kalurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.00	80.00	81.00	82.00	Mempertimbangkan data dasar Indeks Kepuasan Masyarakat tahun sebelumnya
---	--	----------------------------	-------	-------	-------	-------	---

Keterangan Penjelasan Indikator Kinerja Sasaran :

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi Penghitungan	Definisi Operasional dan Penjelasan Lainnya	Sumber Data
1	Jumlah Kepala Keluarga Miskin	Jumlah Kepala Keluarga Miskin sesuai data DTSEN Desil 1 sampai 5, per 31 Desember tahun berjalan	- Jumlah Keluarga Miskin adalah jumlah kepala keluarga miskin berdasarkan DTSEN dalam aplikasi SIKS-NG Desil 1 sampai dengan desil 5, per 31 Desember tahun berjalan - Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data	Sumber data: DTSEN dari aplikasi SIKS-NG.

			terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.	
2	Jumlah anak stunting.	Jumlah anak usia 0-23 bulan yang masuk dalam kategori terindikasi stunting (status merah) pada tahun berjalan per 31 Desember.	- Anak stunting yang dihitung adalah anak usia 0-23 bulan yang masuk dalam kategori terindikasi stunting (status merah). - Pada formulir 4 (scordcards Konvergensi Kalurahan) Laporan Konvergeni Pencegahan Stunting Tingkat Kalurahan terhadap Sasaran Rumah Tangga 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK), dari Pemerintah Kalurahan.	EPPGBM (Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat)

3	Jumlah Pendapatan Asli Kalurahan	Jumlah Pendapatan Asli Kalurahan yang diperoleh pada tahun berjalan per 31 Desember (sesuai yang tersaji dalam dokumen Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Kalurahan)	- Pendapatan Asli Kalurahan yaitu pendapatan diterima Kalurahan yang meliputi hasil usaha; hasil aset; swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan pendapatan asli Kalurahan lain. - Pendapatan Asli Kalurahan meningkat apabila jumlah pendapatan tahun berjalan lebih besar daripada tahun sebelumnya.	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Kalurahan
4	Indeks Kepuasan Masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat tahun berjalan merupakan rata-rata IKM semester I dan IKM semester II.	- Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik. - Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat yang berupa angka. - Nilai/Skor hasil Survei Kepuasan Masyarakat dikatakan meningkat	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kalurahan.

		apabila nilai/skor hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun berjalan lebih tinggi daripada tahun sebelumnya.	
--	--	--	--

Petir, 23 Januari 2026

Lurah Petir

